

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA PROBOLINGGO

NIK : 357403601089001

Nama : VINA DESTI WINATA
Tempat/Tgl Lahir : PROBOLINGGO, 20-10-1989
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :-
Alamat : JL IKAN CUMI-CUMI
RT/RW : 001/006
Kel/Desa : MAYANGAN
Kecamatan : MAYANGAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : GURU
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA PROBOLINGGO
10-07-2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read "VDP".

BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN

Pada hari ini, Jumat tanggal 28... bulan Juli, tahun 2013 jam 9.30. WIB, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Yusli Ristiarcia, S.E., M.T.
Pangkat/Gol. : IV/a (Pembina)
Jabatan : Analis Kehijauan Ahli Muda.
No. PPLH/PPLHD :
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

2. Nama : Safira Nuraini, S.Si.
Pangkat/Gol. : III/a (Penata Muda)
Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama
No. PPLH/PPLHD :
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

telah melakukan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terhadap:

1. Media:
Media yang tercemar : Udara (bau) (serbut).
Lokasi/Tempat : RT01 RW 06, Kel. Mayangan Kec. Mayangan

2. Sumber pencemar/perusak : Udara (bau)
Nama kegiatan /usaha : PT. Kutoai Timber Indonesia.
Jenis usaha :
Alamat :

melalui kegiatan sebagai berikut : *)

1. Melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada pelapor.
Pelapor memberi keterangan bahwa terdapat pencemaran udara berupa serbut dan bau. Ketika pagi hari terdapat asap dan kabut yang bersumber dari cerobong PT. KTI. Pencemaran berupa serbut berlangsung selama 1 bulan. Namun serbut halus berlangsung sepanjang hari. Bau yg mencemari udara seperti bau hangus. Saat mendekat ke arah cerobong mata terasa pedih.
- 2.
- 3.

- reject dari produksi 1 dan produksi 2 selain debu kayu menimbulkan dampak debu dan serbuk gergaji;
- 4) Proses Chipper pada proses particle board berpotensi menghasilkan debu serbuk kayu, dilakukan di bangunan terbuka pada satu sisi
 - 5) Proses screening pemisahan ukuran chip yang ditampung pada bak terbuka, berpotensi menghasilkan debu serbuk kayu;
 - 6) Ditemukan ceciran serbuk kayu di sekitar area perusahaan.
 - 7) Bak penampung abu boiler ditampung di area terbuka, menimbulkan dampak debu lepas ke media lingkungan;
 - 8) Gudang/bangunan penampung debu serbuk kayu terbuka di satu sisi, menimbulkan dampak debu serbuk kayu lepas ke media lingkungan;
4. Hasil verifikasi lapangan terkait pengaduan dugaan retakan rumah warga akibat aktivitas PT Kutai Timber Indonesia **terbukti** dengan fakta-fakta sebagai berikut :
- a. Retakan rumah warga kampung Dok terjadi pada tahun 2008 yang diakibatkan dari mesin *big chipper* dan proses bongkar muat *log*;
 - b. Upaya yang telah dilakukan PT Kutai Timber Indonesia adalah:
 - 1) Melakukan perbaikan terhadap rumah warga yang retak;
 - 2) Melakukan pergantian system mesin *big chipper* dari *vibrating channel* menjadi *belt conveyor*;
 - 3) Menggunakan *log grapper* untuk proses bongkar muat *log* di *log yard* PRW sedangkan *log yard* PB dilakukan secara manual agar meminimalkan getaran yang ditimbulkan;
 - 4) *Log yard* PRW dikhususkan untuk proses bongkar muat *log* yang berasal dari hutan tanaman yang memiliki diameter *log* relatif kecil;
 - 5) *Log yard* PB dikhususkan untuk proses bongkar muat bahan baku *particle board* yang memiliki ukuran kecil, *log* dari hutan alam berukuran besar yang didapatkan dari sistem *joint shipment* yang jumlahnya sedikit;
 - 6) Proses bongkar muat *log* dari hutan alam yang memiliki ukuran relatif besar dilakukan di *logpond* di perairan laut untuk meminimalkan dampak getaran kepada warga.
5. Berdasarkan fakta administrasi dan fakta lapangan disimpulkan bahwa PT Kutai Timber Indonesia **tidak taat** terhadap ketentuan yang tercantum dalam dokumen lingkungan.
6. Terhadap hasil verifikasi lapangan sebagaimana angka 3 sampai 5 tersebut di atas, kami merekomendasikan kepada Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi LHK untuk memberikan sanksi administrasi **Paksaan Pemerintah** dan melakukan pengelolaan terhadap seluruh debu yang dihasilkan yang berpotensi terlepas ke media lingkungan kepada PT Kutai Timber Indonesia.
7. Untuk mengetahui tingkat pelayanan pengaduan pada instansi kami dan sebagai langkah perbaikan pelayanan kami menuju pelayanan prima, mohon kesediaan Saudara untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuisioner kami pada link berikut ini <https://tinyurl.com/SurveyKepuasanPengadu>.



⌚ 12 February 2025



Warga Kelurahan Mayangan melaporkan, di lingkungan pelapor banyak pencemaran asap yang keluar dari Pabrik KTI.

Tindak lanjut, Petugas kepolisian sudah mendatangi lokasi laporan pencemaran asap dari Pabrik KTI di Kampung dok Jl. Cumi-Cumi RT 1 RW 6, Mayangan, dan warga mengaharapakan ada mediasi antara pihak terkait dan warga sekitar.





Lurah Mayangan Afandi
1 j · In GALCHANIE Like I Do >



Balas



Pengaduan Pencemaran Lingkungan

Tanggal 4 Maret 2024 an. Anaz melalui telepon kepada Kepala DLH melaporkan pengaduan adanya semburan serbuk dari PT. KTI

➡ Tindak Lanjut 1

💬 Komentar 0

👍 Dukung

➡ Bagikan



Dinas Lingkungan Hidup 14 Mar, 12:28
Kota Probolinggo

Laporan didisposisikan ke **Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo** oleh **Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo**



WhatsApp Image ...



WhatsApp Image ...



WhatsApp Image ...



WhatsApp Image ...



Dinas Lingkungan Hidup 14 M
Kota Probolinggo





Dinas Lingkungan Hidup 14 Mar, 12:28

Kota Probolinggo

Laporan didisposisikan ke **Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo**
oleh **Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo**



Dinas Lingkungan Hidup 14 Mar, 12:28
Kota Probolinggo

Tanggal 5 Maret 2024 PT. KTI telah melakukan perbaikan alat yang menyebabkan semburan serbuk kayu.

Tanggal 6 Maret 2024 telah di gelar RDP dengan Komisi II yang diikuti oleh Ketua Komisi II, bapak Anaz (pelapor), perwakilan warga terdampak, PT. KTI dan D



Tanggal 19 Maret 2024 DLH m verifikasi lapangan ke PT. KTI





Pemerintah Kota Probolinggo

20 Sep 2024, 12:44

Laporan didisposisikan ke **Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo**
oleh **Pemerintah Kota Probolinggo**



Dinas Lingkungan

24 Sep 2024, 09:06

Hidup Kota Probolinggo

Pengaduan pencemaran lingkungan di kampung dok telah mendapatkan pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 26 Juli 2024. Dari pengawasan tersebut telah dibuat berita acara dan disampaikan kewajiban PT. Kutai Timber Indonesia (KTI) untuk memenuhi kewajiban lingkungannya. Terima Kasih.



WhatsApp Image ...



WhatsApp Image ...



Anaz 🔒 Rahasia

25 Sep 2024, 14:10

Tapi PT particlel board KTI masih mencemari lingkungan kampus RT 01 RW 06 sejak 26juli 2024 sekarang serbuk kayu masih ada jemuran baju dan motor dan halaman



**Anaz Rahasia**

25 Sep 2024, 14:10

Tapi PT particel board KTI masih mencemari lingkungan kampung saya di RT 01 RW 06 sejak 26juli 2024 sampai sekarang serbuk kayu masih ada di jemuran baju dan motor dan halaman rumah saya...bila hanya itu jawaban pemerintah kan tidak ada bedanya dari dulu sejak RDP di DPRD kota Probolinggo bulan Maret sampai sekarang apalagi PJ walikota kota Probolinggo sampai di ganti PJ walikota kota Probolinggo yg baru belum ada respon

[Ubah](#) [Hapus](#)**Dinas Lingkungan
Hidup Kota Probolinggo** 10 Okt 2024, 15:36

Terimakasih atas respon Saudara. Menanggapi pengaduan Saudara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa yang memiliki kewenangan terkait pengawasan lingkungan adalah Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK), maka dengan menginformasikan bahwa pada 23-27 Juli 2024 KLHK telah melakukan





Hidup Kota Probolinggo

Terimakasih atas respon Saudara.
Menanggapi pengaduan Saudara,
berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan, Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa
yang memiliki kewenangan terkait
pengawasan lingkungan adalah
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK), maka dengan ini kami
menginformasikan bahwa pada tanggal
23-27 Juli 2024 KLHK telah melakukan
pengawasan terhadap dugaan
pencemaran lingkungan hidup oleh PT.
Kutai Timber Indonesia (KTI) yang
dituangkan dalam berita acara
pengawasan penilaian lingkungan hidup
pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 di
Lokasi PT. KTI Jalan Tanjung Tembaga
Baru. Akan tetapi, sampai dengan saat ini
kami masih menunggu rekomendasi
tindak lanjut dari KLHK.
Pemerintah Kota Probolinggo juga telah
melakukan upaya-upaya yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi dengan
KLHK terkait progress rekomendasi
terhadap PT. KTI;











